

## ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA - JAMINAN KECELAKAAN KERJA - TATACARA  
PENYEDIAAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.02/2015 TANGGAL 20 NOPEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN  
KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANSI  
PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja  
Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan  
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan  
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Instansi Pemerintah  
Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.70 Tahun 2015 LN Tahun 2015 No.212, TLN No. 5740); PP No. 28 Tahun 2015  
(LN Tahun 2015 No. 51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (1a) sehingga berbunyi:

ayat 1 huruf c: Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: 1. telah  
diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah  
yang menangani piutang negara, 2. terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan  
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata  
tidak dapat ditagih tersebut, 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau  
khusus; atau 4. adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk  
jumlah utang tertentu.

ayat (1a)

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf b berbentuk hard copy dan soft copy.

Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) terkait dengan identitas debitur, Pasal 5 terkait  
ketentuan pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2015 dan diundangkan  
pada tanggal 23 November 2015.